



BUPATI LEBAK

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 421/Kep/331/Disdik/2010

Lampiran : 1 (berkas)

Tentang :

PENETAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk menjadi Sekolah Dasar Negeri;

b. bahwa untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pelayanan pendidikan, perlu diberikan legalitas terhadap sekolah tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dengan Keputusan Bupati Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32, Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 2);

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Surat dari Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cipanas Nomor 45/46-UPT/Cps/2009 tanggal 4 Nopember 2009 tentang Usulan Penegerian Sekolah Dasar;
4. Surat dari Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cileles Nomor 421.2/005-SD/Dry.01/V/2010 tanggal 21 Mei 2010 tentang Usulan Penegerian Sekolah Dasar;
5. Surat dari Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cihara Nomor 421.2/73-UPT/CHR/2010 tanggal 21 Mei 2010 tentang Usulan Penegerian Sekolah Dasar;
6. Surat dari Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kalanganyar Nomor 421.2/73-UPT.Kla/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Usulan Penegerian Sekolah Dasar;
7. Surat dari Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Curugbitung Nomor 425/59-UPT/CBT/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Usulan Penegerian Sekolah Dasar;
8. Surat dari Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cimarga Nomor 425/76-UPT.Pend.Cmg/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Usulan Penegerian Sekolah Dasar;
9. Surat dari Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cirinten Nomor 800/47-UPT/KEC/2010 tanggal 07 Juli 2010 tentang Usulan Penegerian Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Pelajaran 2009/2010 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak dan anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 20 Juli 2010



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan RI;
2. Yth. Dirjen Manajemen Dikdasmen Kemendiknas;
3. Yth. Gubernur Banten;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
6. Yth. Inspektur Inpektorat Kabupaten Lebak;
7. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

Nomor : 421/Kep.331/Disdik/2010

Tanggal : 20 Juli 2010

Perihal : Penetapan Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)
1.	Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Pasirhaur Kecamatan Cipanas	Kp. Sitoko, Desa Pasirhaur Kec. Cipanas.	1 0 1 2 8 0 2 1 2 0
2.	Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Daroyon Kecamatan Cileles.	Kp. Cipadung Desa Daroyon Kecamatan Cileles	1 0 1 2 8 0 2 0 7 0
3.	Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Lebakpeundeuy Kecamatan Cihara.	Lembur Pasir Sireum Lebak Peundeuy Kecamatan Cihara.	1 0 1 2 8 0 2 2 4 0
4.	Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Cipining Kecamatan Curugbitung	Kp. Bolongsong Desa Cipining Kec. Curugbitung	1 0 1 2 8 0 2 2 0 0
5.	Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Sangiang Tanjung Kecamatan Kalanganyar.	Kp. Dukuh Desa Sangiang Tanjung Kec. Kalanganyar.	1 0 1 2 8 0 2 2 8 0
6.	Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Mekarmulya Kec. Cimarga	Kp. Kaduguling Desa Mekar Mulya Kec. Cimarga.	1 0 1 2 8 0 2 1 4 0
7.	Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Sangiangjaya Kec. Cimarga	Kp. Kadulisung Desa Sangiangjaya Kec. Cimarga.	1 0 1 2 8 0 2 1 4 0
8.	Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Parakanlima Kec. Cirinten	Kp. Pasir Eurih Desa Parakanlima Kec. Cirinten	1 0 1 2 8 0 2 2 6 0

